

**POLITIK PERTANIAN/AGRARIA DI INDONESIA*)
Dari Masa ke Masa**

Oleh:

Gunawan Wiradi (GWR)

I. PENGANTAR

- (1) Sudah sering saya kemukakan dalam berbagai kesempatan bahwa berbicara mengenai “pertanian” itu pada dasarnya harus berbicara mengenai “agraria”. Karena “agraria” itu bukan sekedar berarti “tanah”, atau bahkan “pertanian” saja, melainkan mencakup “wilayah negara”. Agraria mewadahi semuanya. (Lihat, Tjondronegoro & Wiradi, 2004).
- (2) Juga sudah sering saya uraikan bahwa ironi yang terjadi di Indonesia adalah bahwa sekalipun diakui bahwa Indonesia pada dasarnya adalah bersifat agraris, namun jumlah pakarnya amat sangat sedikit ! (Lihat, Mc.Auslan, 1986). Dapat ditambahkan bahwa dari yang sedikit itu, hampir semuanya “ahli hukum”. Padahal masalah agraria itu mencakup berbagai aspek, ya hukum, ya sosial, budaya, ekonomi, politik ! Bahkan akarnya terletak di jantung politik ! (lihat juga, Christodoulou, 1990). Karena itu, dapat dipahami bahwa – bahkan sampai sekarangpun – diantara masyarakat umum, para birokrat, para politikus, bahkan diantara para intelektual pun, pemahamannya mengenai masalah agraria masih bersifat parsial. Ini sangat berbeda dengan negara-negara berkembang yang lain (seperti misalnya, India, Mesir, Taiwan, Philipina, Meksiko, atau negara-negara Amerika Latin).
- (3) Demikian juga, berbeda dari negara berkembang lainnya, di Indonesia sebelum merdeka hampir-hampir tidak ada tokoh pejuang kemerdekaan (kecuali dua orang) yang mengangkat isu “agraria” sebagai platform perjuangan.

*) Makalah ringkas. Disampaikan dalam acara “Workshop Pertanian YLBHI” bertema “Tantangan dan Masa Depan Pertanian”, di Hotel Seruni, Cisarua, tanggal 2 Mei 2005.

- (4) Namun semuanya itu bukan tanpa latar belakang sejarah. Ada beberapa faktor yang menyebabkannya. (Untuk uraian tentang hal ini, lihat, pengantar GWR dalam buku Noer Fauzi, 2003).
- (5) Demikianlah, dengan pengantar ringkas tersebut di atas, marilah kita mencoba melihat politik pertanian kita dari waktu ke waktu, secara garis besar saja, dan terbatas sejak Indonesia Merdeka.

II. MASA AWAL INDONESIA MERDEKA (1945 – 1950)

- (1) Seperti kita ketahui, masa awal kemerdekaan selama lima tahun itu dikenal sebagai periode “revolusi fisik”, yaitu masa-masa perang dan damai silih berganti. Dengan demikian pikiran utama memang dicurahkan pada penyelamatan negara lebih dulu. Sekalipun demikian, dan walaupun sebelumnya hampir tak ada tokoh yang mengangkat isu pertanian dan agraria (seperti diuraikan di atas), namun toh begitu kemerdekaan diproklamasikan, sejumlah pemikir sudah langsung mengembangkan gagasan mengenai arah “politik pertanian” kita.
- (2) Pada bulan Februari 1946, ketika umur RI baru enam bulan, Wakil Presiden, Bung Hatta, sudah menulis dan juga menyampaikan pidato mengenai “Ekonomi Indonesia di Masa Depan”. Sekalipun isinya masih merupakan lontaran gagasan, dan belum menjadi kebijakan resmi, namun “fatwa” Bung Hatta ini memang mencerminkan kehendak bersama para pendiri Republik.
- (3) Jika disarikan, gagasan Bung Hatta itu mengandung prinsip bahwa sebagai negara agraris, maka landasan pembangunan itu harus dimulai dari pembangunan pertanian. Dan karena itu masalah agraria, khususnya tanah, harus dibenahi lebih dulu. Dalam hubungan ini maka ada sejumlah prinsip yang perlu menjadi pegangan, yaitu:
 - (a) Tanah tidak boleh menjadi alat kekuasaan orang-seorang untuk menindas dan memeras hidup orang banyak.
 - (b) Pemilikan tanah yang sangat luas oleh seseorang dimana terdapat jumlah penggarap yang besar, adalah bertentangan dengan dasar perekonomian yang adil.
 - (c) Perusahaan yang menggunakan tanah luas, sebaiknya diatur sebagai koperasi di bawah pengawasan pemerintah.

- (d) Menurut hukum adat Indonesia, tanah itu pada dasarnya adalah milik masyarakat. Orang seorang berhak menggunakannya, sebanyak yang perlu baginya serta keluarganya, tapi dia tidak boleh menjualnya. Jika dia tidak menggunakannya lagi, tanah itu jatuh kembali kepada “masyarakat” yang akan membagikannya kembali kepada yang membutuhkannya.
- (e) Tanah-tanah yang dipakai oleh perkebunan-perkebunan besar, pada dasarnya adalah milik masyarakat. Kalau perusahaan perkebunan itu dalam bentuk koperasi, maka koperasi itu boleh menggunakan tanah itu selama diperlukan olehnya, tapi tidak boleh memindahkan hak berusaha itu.
- (f) Perusahaan di atas tanah yang tidak begitu luas, dan dapat dikerjakan sendiri, boleh menjadi kepunyaan orang seorang. Jika orang yang bersangkutan ini menggabungkan diri ke dalam koperasi, maka tanah milik yang dibawanya tidak diusik.
- (g) Tanah di luar tanah kediaman, hanya boleh dipandang sebagai faktor produksi saja, dan tidak menjadi “obyek perniagaan” yang diperjual belikan semata-mata untuk mencari keuntungan.
- (h) Seharusnya tidak terjadi pertentangan antara masyarakat adat dan negara, karena negara adalah alat masyarakat untuk menyempurnakan keselamatan umum. Negara harus berusaha supaya tanah kosong diusahakan menjadi sumber kemakmuran rakyat. Hukum privat sebagai lawan hukum publik, mestinya tidak ada di Indonesia.

Demikianlah intisari yang dilontarkan Bung Hatta saat itu (baca juga: I Made Sandi, 1991).

- (4) Ternyata, semuanya itu bukan berhenti pada wacana, tetapi memang mencerminkan kehendak politik yang sangat tegas. Buktinya, belum ada satu tahun umur RI., pemerintah sudah melaksanakan “land reform” skala kecil dalam wilayah terbatas. Melalui Undang-Undang no.13/1946, pemerintah menghapuskan hak-hak istimewa yang dimiliki para elit desa di desa-desa “perdikan” di daerah Banyumas. Tanah-tanah mereka yang luas-luas itu dipotong separo (dengan kompensasi), untuk didistribusikan kepada petani yang tak punya tanah. (Lihat, Selo Soemardjan, 1962).

- (5) Kemudian, pada awal tahun 1948, melalui UU Darurat no.13/1948, pemerintah juga menghapuskan “hak-hak konversi” dari perusahaan-perusahaan tebu yang berada di daerah dua kesultanan Yogya dan Solo, dan tanahnya didistribusikan kepada petani tunakisma (Selo Soemardjan, 1962, ibid).
- (6) Sementara itu, meskipun masih dalam suasana gejolak revolusi, pemerintah pada tahun 1948 itu juga mulai membentuk panitia negara untuk mengembangkan pemikiran dan mempersiapkan perumusan Undang-Undang baru di bidang agraria, guna menggantikan UU Agraria Kolonial 1870 – Panitia ini dikenal sebagai Panitia Agraria Yogya.
- (7) Perlu dicatat juga bahwa selama jaman pendudukan Jepang (selama Perang Dunia II), perkebunan-perkebunan besar yang dikuasai oleh modal swasta Belanda (atau asing lainnya) menjadi terlantar karena ditinggalkan oleh mereka. Rakyat kemudian menduduki dan menggarapnya. Ternyata Jepang membiarkannya, bahkan di beberapa daerah bahkan mendorongnya. Untuk ditanami tanaman yang berguna bagi kepentingan perang. (M. Tauchid, 1952, II-10). Setelah Indonesia merdeka, pemerintah R.I meneruskan kebijakan tersebut, yaitu mentolerir pendudukan rakyat, paling tidak untuk sementara, menunggu sampai nantinya dilaksanakan reforma agraria. Namun kemudian, pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda menyerbu dan seluruh wilayah R.I diduduki Belanda, sehingga berlangsunglah perang gerilya selama kira-kira delapan bulan. Bulan Agustus 1949 diadakan gencatan senjata, disusul dengan perundingan dalam Konperensi Meja Bundar (KMB). Hasil konperensi inilah yang menjadi titik balik kebijakan tersebut di atas, yang akibatnya menjadi rancu sampai sekarang.

III. PERIODE 1950 – 1957

- (1) Untuk dapat memahami dengan baik masalah kebijakan pertanian dan agraria, maka latar belakang historis dinamika politik yang terjadi sejak 1945 itu perlu dicermati. Setiap kali terjadi perundingan, terjadi pula pengurangan wilayah RI. Persetujuan Linggarjati melahirkan pengakuan *de facto* eksistensi R.I hanya meliputi Jawa dan Sumatra. Ketika Belanda melanggar Linggarjati dan perang lagi, kemudian berunding lagi, lahir persetujuan Renville. Wilayah R.I mengkerut lagi. Renville

dilanggar, perang lagi, hampir seluruh Indonesia diduduki tentara Belanda. Terjadi perang gerilya. Lahir perundingan “Roem van Royen” di bawah pengawasan PBB, yang kemudian mengantar kepada berlangsungnya KMB.

- (2) Memang, dipandang dari satu sisi perjanjian Linggarjati itu secara strategis menguntungkan kita. Karena, walaupun hanya berupa pengakuan *de facto* atas Jawa dan Sumatra, namun “pengakuan” itu sendiri kemudian menarik perhatian dunia, dan memberi peluang kepada Indonesia untuk bermanuver dalam pentas internasional. Namun jika dilihat dari sisi lain, jika ditarik garis sejak Linggarjati, Renville sampai Roem-Royen, ternyata semua itu prinsip isinya sama, yaitu menuju kepada isi KMB. Apa isi KMB? Isi pokoknya, secara ringkas adalah sebagai berikut:
- (a) Belanda menggunakan istilah “penyerahan” kedaulatan. Bukan “pengakuan” kedaulatan.
 - (b) Kedaulatan tidak diserahkan kepada Republik Proklamasi tetapi kepada Republik Indonesia Serikat (RIS). RI Proklamasi hanya sebagai negara bagian.
 - (c) Irian Barat di”sander”, dengan janji dalam waktu satu tahun (?) akan dilakukan jajak pendapat (*plebisit*).
 - (d) Belanda menuntut agar inti tentara RIS adalah KNIL. Namun dalam hal ini Indonesia menang. Artinya, tuntutan Indonesia diterima, yaitu tentara inti Indonesia adalah TNI.
 - (e) Perkebunan-perkebunan besar yang diduduki rakyat harus dikembalikan kepada pemegang haknya semula, yaitu kaum modal swasta Belanda. Artinya, rakyat harus diusir dari tanah-tanah tersebut.
 - (f) Sebagian hutang Belanda kepada negara lain (ataupun lembaga-lembaga dana lainnya) yang notabene dipakai untuk membeli peralatan perang untuk memerangi Indonesia, menjadi beban Indonesia. Menjadi “hutang” Indonesia.
 - (g) Negara RIS itu berada dalam ikatan kesatuan “Unie Indonesia – Belanda” yang dikepalai oleh raja Belanda.

Demikianlah beberapa butir penting di antara sejumlah butir pokok perjanjian KMB. (Lihat, antara lain M. Tauchid, 1952; juga Kahin & Kahin, 1990?; juga wawancara pribadi GWR dengan bekas pengawal Panglima Besar Jenderal Soedirman, alm. Soewarno P.).

- (3) Butir (e) tersebut di atas jelas mempengaruhi dan mempersulit kebijakan pertanian dan agraria yang telah digariskan sebelumnya. Yang ironis adalah bahwa Ketua delegasi Indonesia dalam KMB itu adalah Bung Hatta, yang notabene jauh hari sudah mencanangkan bahwa perkebunan-perkebunan besar itu dahulunya tanah milik masyarakat (dan karenanya perlu dikembalikan kepada masyarakat).
- (4) Sementara itu, hanya dalam waktu kurang lebih delapan bulan RIS kemudian berubah lagi menjadi NKRI pada bulan Agustus 1950, atas kehendak mayoritas parlemen-parlemen negara bagian terutama negara bagian yang terbesar yaitu Negara Indonesia Timur. Sistem pemerintahan pun berubah, berlandaskan UUD Sementara (UUDS-1950). Presiden hanya sebagai Kepala Negara, secara simbolis. Yang berkuasa adalah Kabinet di bawah pimpinan Perdana Menteri (sistem parlementer). Sekalipun perang frontal melawan Belanda sudah berakhir, namun gejolak bersenjata secara sporadis masih terjadi di mana-mana. Ada pemberontakan APRA; ada DI/TII; ada RMS; ada pemberontakan Andi Abdul Azis; dll. Dalam kondisi politik yang demikian itu, terutama dalam masa-masa awal periode ini, segala sesuatu menjadi sulit, dilematis, dan ambigu, khususnya dalam hal kebijakan pertanian dan agraria. Di satu sisi, kita tetap ingin kembali kepada kebijakan yang telah digariskan sejak 1946, namun di sisi lain, sekalipun telah kembali menjadi negara kesatuan, Indonesia tetap terikat untuk melaksanakan isi perjanjian KMB (kecuali soal bentuk negara).
- (5) Dalam kondisi politik yang masih bergolak, dan dalam suasana keterikatan dengan hasil KMB itulah pemerintah terpaksa sangat hati-hati dalam mengambil berbagai kebijakan. Karena itu, barulah dalam kabinet yang ketiga (sesudah RIS kembali menjadi RI), masalah pertanian dan agraria dijadikan salah satu program kabinet yang dirumuskan secara eksplisit sebagai berikut:

- (a) Memajukan tingkat penghidupan rakyat dengan mempertinggi produksi nasional.
 - (b) Melanjutkan usaha perubahan agraria.
- (6) Telah disebutkan di muka bahwa pada tahun 1948 telah dibentuk Panitia Agraria Yogya. Tetapi karena perkembangan politik (Indonesia menjadi RIS) maka panitia tersebut dibubarkan. Setelah bentuk negara menjadi RI kembali, maka panitia tersebut dihidupkan kembali dan dikenal sebagai “Panitia Agraria Jakarta”. Dalam sistem Kabinet Parlemeter, umur kabinet tidak tertentu, tergantung dinamika percaturan politik dalam parlemen. Kabinet jatuh bangun berganti-ganti. Seirama dengan ini maka panitia agraria itu berganti-ganti. Walaupun yang berganti hanyalah Ketuanya, sedangkan pakar-pakarnya hampir semuanya sama.
- (7) Sementara itu, keterikatan dengan hasil KMB itu telah menimbulkan berbagai gejolak, khususnya di daerah perkebunan. Penafsiran terhadap isi perjanjian itu simpang siur sehingga, misalnya, ada Gubernur yang mengambil kebijakan menyimpang dari kebijakan Menteri Dalam Negeri. (Lihat, M. Tauchid, 1952). Salah satu peristiwa konflik agraria yang tercatat sebagai peristiwa nasional adalah “peristiwa Tanjungmorawa”, yang akhirnya membuat Kabinet Wilopo jatuh (1953).
- (8) Dalam periode 1950 – 1957 ini ada satu hal yang sangat penting untuk dicatat. Masa itu, ketika belum ada serbuan investor asing (kecuali yang sudah ada sebelumnya) dan hampir tanpa hutang luar negeri, toh Indonesia harus membayar “hutang” yang notabene bukan hutang kita, yang jumlahnya milyaran dollar. Kok kita mampu ?! Para ekonom jaman sekarang perlu ingat akan hal ini ! Ternyata kita tidak mati, tanpa mengundang modal asing. Ternyata tanpa hutang baru, kita juga tidak mati, bahkan mampu membayar hutang yang bukan hutang kita.
- (9) Ketika selama 7 tahun itu Irian Barat tidak kunjung diserahkan kepada Indonesia, sedangkan kita patuh membayar “hutang”, maka pada tahun 1957 Indonesia kehilangan kesabaran. Indonesia menyatakan “membatalkan perjanjian KMB” secara sepihak. Hal ini kemudian diikuti dengan “nasionalisasi” perkebunan-perkebunan asing. Harus dicatat, “menasionalisir” itu bukan menyita, bukan merampok ! Itu “menguasai”, nanti dibayar ! Namun sayangnya, entah karena pertimbangan apa, hampir semua perusahaan asing yang diambil alih itu, pimpinannya

langsung dipegang militer. Inilah awal dari masuknya peranan ABRI ke dalam bidang ekonomi.

IV. PERIODE 1957 – 1965

A. MASA GEJOLAK (1957 – 1959)

- (1) Sebagai akibat dibatalkannya perjanjian KMB, maka banyak hal perlu dibenahi dan disesuaikan. Perusahaan perkebunan yang sudah diambil alih dikuasai oleh negara dalam bentuk “Perusahaan Negara Perkebunan” (PNP) yang dikemudian hari diubah menjadi PTP.
- (2) Sementara itu, Konstituante hasil Pemilu 1955 yang diharapkan dapat dengan cepat merumuskan Undang-Undang Dasar yang baru, ternyata “macet”. Dalam periode ini pula meledak pemberontakan PRRI/Permesta yang menguras tenaga, dana, dan pikiran.
- (3) Dalam kondisi yang demikian, maka dapat dipahami bahwa pemikiran mengenai pembangunan menjadi tersendat. Namun toh, oleh para pemimpin saat itu, perhatian terhadap masalah pertanian dan agraria tetap dipelihara. Ini terbukti dari dua hal berikut ini:
- (4) Dalam periode ini ada kebijakan yang dikenal dengan RKI (Rencana Kemakmuran Istimewa), walaupun isinya memang masih umum dan sederhana. Diantara programnya antara lain adalah mengembangkan cara-cara baru dalam teknik usahatani, mengembangkan atau membangun kelembagaan penunjang sarana produksi, mengintroduksi mekanisasi pertanian, dlsb.
- (5) Rencana pemerintah untuk melanjutkan menyusun Undang-Undang Agraria yang baru, tetap berlanjut, sekalipun dalam periode ini terjadi dua kali pergantian susunan panitia. Panitia Agraria Yogya (1948) maupun Panitia Agraria Jakarta (1951) dipimpin oleh Sarimin Reksodihardjo. Tahun 1956, panitia tersebut dipimpin oleh Suwahyo, dan tahun 1958 dipimpin oleh Soenaryo. RUU hasil panitia Soenaryo ini sebenarnya sudah “semi final”, tetapi Presiden menghendaki agar RUU tersebut diuji dulu di perguruan tinggi. Maka dibentuklah panitia kerjasama antara DPR dan Universitas Gajahmada untuk membahas dan menyempurnakan RUU tersebut.

- (6) Walaupun UU Agraria yang bersifat nasional sampai saat itu belum berhasil dirumuskan secara final, namun pada tahun 1958 itu pemerintah telah mengambil tindakan tegas untuk menghapuskan tanah-tanah partikelir, melalui UU No.1/1958.

B. MASA DEMOKRASI TERPIMPIN (1959 – 1965)

- (1) Dalam kondisi politik yang bergejolak tersebut di atas, maka akhirnya pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno menyatakan Dekrit “kembali kepada UUD-1945”. (Proses dan latar belakang tentang hal ini tentu akan terlalu panjang untuk diceritakan di sini).
- (2) Di bidang pertanian dan agraria, politiknya jelas, diarahkan “kembali” kepada semangat 1945. Hasil kerjasama panitia ad hoc DPR dengan Universitas Gajahmada tersebut di atas akhirnya melahirkan “Rancangan Sadjarwo”, yang kemudian disahkan oleh DPR menjadi UU no.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (dikenal sebagai UUPA-1960). Karena isinya baru berupa “pokok-pokok”, maka intinya adalah prinsip-prinsip, yang seharusnya dijabarkan lebih lanjut dalam undang-undang dan peraturan pemerintah yang lebih operasional. Salah satu jabarannya adalah UU no.56/1960 tentang penetapan batas luas tanah pertanian (yang kemudian dikenal sebagai UU Landreform). Masih banyak hal-hal lain yang seharusnya dijabarkan, namun belum sempat semuanya itu digarap, keburu Bung Karno dijatuhkan oleh Orde Baru.
- (3) Dalam periode demokrasi terpimpin ini, garis besar kebijakan pemerintah sangat jelas yaitu tercermin dalam semboyan: “Berdaulat dalam politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan”. Masalah pertanian diprioritaskan, dan pembaruan agraria dijadikan titik tolak sebagai landasan pembangunan. Kampanye landreform membahana. Untuk menunjang pelaksanaannya maka sejak tahun 1961 dan tahun-tahun berikutnya, dikeluarkanlah berbagai peraturan, dan dibentuk bermacam kelembagaan (Panitia Landreform, Pengadilan Landreform, Panitia Pengukuran Desa Lengkap, dlsb.).
- (4) Pertanyaannya sekarang, jika niat pemerintah memang ingin mengembalikan semangat 1945 yang bernuansa bahwa sasaran utama “reform” itu adalah likuidasi perkebunan-perkebunan besar, mengapa akhirnya jabaran UUPA-1960 itu (melalui UU no.56/1960) diprioritaskan

pada “reform” tanah pertanian rakyat di pedesaan? Jawaban pasti, belum diperoleh. Namun dugaan saya adalah bahwa mengingat bahwa setelah diambil alih, hampir semua perkebunan besar saat itu berada di tangan militer, maka untuk sementara masalah perkebunan ditunda. Sebab, dalam persepsi militer (yang keliru, bahkan sampai saat ini), soal agraria itu adalah masalah yang berbau komunis.

V. ERA ORDE BARU

- (1) Kita semua sudah cukup tahu bahwa kebijakan umum Orde Baru (ya politiknya, ya ekonomi, ya sosial budaya, semuanya) bertolak belakang seratus delapan puluh derajat dari kebijakan pemerintahan sebelumnya. Slogan “de-Soekarnoisasi” dicanangkan. Artinya, semua yang serba Soekarno ditabukan ! Karena itu gagasan bahwa pembaruan agraria harus dijadikan landasan pembangunan, ditinggalkan. Gagasan landreform dimasukkan kotak. UUPA-1960 masuk peti-es.
- (2) Setapak-demi-setapak, secara sistematis kerangka berpikir masyarakat direkayasa, dibentuk agar bersifat pragmatis, tanpa idealisme, tanpa kesadaran politik (semboyan: politik no, ekonomi yes !). Pancasila sebagai ideologi negara, sekalipun secara formal masih diberlakukan (bahkan dipaksakan) namun isinya dipelintir, bahkan sejarahnya dibelokkan. Dalam hubungan ini semua, kebetulan, lahirnya Orde Baru bersamaan dengan lahirnya gerakan “Revolusi Hijau” di Asia. Dalam konsep “Akselerasi Pembangunan 25 tahun” yang terbagi menjadi perencanaan lima tahunan (Pelita), maka memang pertanian didahulukan, tetapi gagasan Reforma Agraria (RA) ditinggalkan (RH tanpa RA). Alasannya , pragmatis. Buat apa repot-repot melaksanakan RA jika dengan RH saja kita dapat meningkatkan produksi pangan ?! Selama sekitar 15 tahun segala daya dan dana dikerahkan untuk memajukan pertanian, dengan harapan bahwa kondisi pertanian akan menjadi kokoh sehingga dapat dijadikan landasan untuk menuju industrialisasi. Memang benar, pada sekitar pertengahan dekade 1980-an, Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan. Namun sayang, itu tak berlangsung lama. Mengapa? Ada sejumlah faktor yang menyebabkannya.

- (3) Pertama, Orde Baru terlalu percaya diri, sehingga ketika swasembada tercapai dan ingin menuju industrialisasi, sektor pertanian yang dianggapnya sudah kokoh mulai diabaikan. Anggaran negara untuk pertanian dipotong drastis (tinggal 37% ?).

Kedua. Orde Baru melecehkan gagasan Reforma Agraria (RA) sebagai basis pembangunan. Sekalipun produksi nasional meningkat, namun keadilan sosial diabaikan. Dalam dekade 1980-an, saat swasembada pangan tercapai, justru saat itulah berbagai macam konflik agraria (yang semula memang sudah muncul tapi baru secara sporadis) mulai meluas, merebak di mana-mana.

Ketiga, disadari atau tidak, sejak awal Orde Baru telah terjebak ke dalam suatu kebijakan yang dapat dikatakan “mengkhianati” pandangan para pendiri bangsa ini, yaitu dengan dilahirkannya tiga macam undang-undang di tahun 1967 (UU-PMA, UU-Kehutanan, dan UU Pertambangan) yang tak sesuai dengan UUPA-1960. Orde Baru mengambil kebijakan bukan hanya pintu terbuka, melainkan “rumah terbuka !”. Hutang luar negeri digalakkan, modal asing diminta-minta untuk datang. “Betting on the strong !” Bertumpu kepada pemodal kuat. Tidak bertumpu kepada rakyat.

Keempat, pada akhir dekade 1980-an kebetulan negara-negara sosialis runtuh. Peta politik dunia berubah. Gerakan kapitalisme internasional mulai meluas secara leluasa. Kampanye “globalisasi ekonomi” mulai gemuruh suaranya. Sekalipun pada awalnya Presiden Soeharto selalu membantah bahwa Indonesia akan mengikuti ekonomi (neo) liberal, namun kenyataannya, sejak akhir 1980-an itulah Indonesia makin terseret ke dalam arus neo-liberal, yaitu dengan lahirnya berbagai macam deregulasi saat itu.

Keempat faktor tersebut saling terkait, dan ditambah dengan faktor-faktor lainnya (seperti korupsi, manipulasi angka-angka statistik, dll) akhirnya semua itu membawa Indonesia ke dalam kondisi keterpurukan yang sangat mendalam sekarang ini.

VI. POSTA ORDE BARU

- (1) Semenjak lengsernya Presiden Soeharto, selama enam tahun terakhir ini, Indonesia sedang mengalami disorientasi, kehilangan arah ! Memang

harus diakui, siapa pun yang memimpin bangsa saat ini memikul beban berat karena adanya kesemrawutan di berbagai bidang sebagai warisan kebijakan-kebijakan selama Orde Baru. Kita masih dalam kondisi krisis total.

- (2) Menurut teori, suatu krisis itu tidak bisa diatasi dengan solusi-solusi konvensional. Solusi krisis memerlukan pemikiran-pemikiran terobosan !! (Teodorson & Teodorson, 1969). Namun sampai saat ini, nampaknya belum ada pemimpin yang mempunyai kerangka pikir besar (*grand policy design*) yang memberikan arah yang jelas hendak dibawa ke mana nasib bangsa ini ! Bahkan kecenderungannya adalah sekedar mengikuti arus (globalisasi ekonomi neolib; pasar bebas; swastanisasi, dsb). Akibatnya, berbagai departemen masih berjalan sendiri-sendiri, dan kebijakan-kebijakan yang diambil pada umumnya hanya berkutat di sekitar masalah-masalah teknis, tanpa mengkaitkan secara serius landasan-landasan filosofis ideologi negara.
- (3) Demikian pula di bidang pertanian dan agraria. Apakah kita ingin membuat pertanian menjadi landasan yang kokoh bagi pembangunan ? Apakah kita memang berkehendak melaksanakan RA ? Ataupun semuanya itu diserahkan saja kepada “pasar” ? Tidak jelas !.

VIII. PENUTUP

Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Tentu saja, masih banyak hal yang belum diungkapkan, dianalisis, ataupun diperdebatkan. Namun karena berbagai keterbatasan, hal itu tak sempat tertuang dalam tulisan ini. Walaupun demikian, mudah-mudahan isi makalah sederhana ini dapat merupakan sumbangan yang ada gunanya.

DAFTAR ACUAN/PUSTAKA

- CHRISTODOULOU, D. (1990): The Unpromised Land. Agrarian Reform and Conflict Worldwide. London and New Jersey. Zed Books.
- I MADE SANDY (1991): "Catatan Singkat Tentang Hambatan-Hambatan Pelaksanaan UUPA". Analisis CSIS, Th.XX, no.2, 1991. Hlm.143-159.
- McAUSLAN, P. (1986): Tanah Perkotaan dan Perlindungan Rakyat Jelata. Jakarta: Gramedia.
- MOCH. TAUCHID (1952): Masalah Agraria. Bagian II. Jakarta. Penerbit Tjakrawala.
- NOER FAUZI (2003): Bersaksi Untuk Pembaruan Agraria. Yogyakarta. KPA & Insist Press.
- SELO SOEMARDJAN (1962): "Land Reform in Indonesia". dalam Asian Survey I. No.12, 1962. Hlm. 23-30.
- SHIGERU SATO (1994): War, Nationalism, and Peasants Java Under the Japanese Occupation 1942 – 1945. Kensington, Australia. Allen & Unwin, Ltd.
- THEODORSON, G.A. and A.G. THEODORSON (1969): A Modern Dictionary of Sociology. New York, London. Barnes & Noble Books.
- TJONDRONEGORO, S.MP. dan G. WIRADI (2004): "Menelusuri Pengertian Istilah Agraria". dalam Jurnal Analisis Sosial. Vol.9. No.1, April 2004. Bandung.
- WIRADI, G. (2000): Reforma Agraria. Perjalanan Yang Belum Berakhir. Penyunting Noer Fauzi. Pengantar: Prof Dr. Sajogyo. Yogyakarta. Insist Press bekerjasama dengan KPA dan Pustaka Pelajar.